



P U T U S A N

Nomor 344/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASFANDY YARNITA PGL ANG BINTI DUALI DT. BATUNGKEK AMEH;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/14 November 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Markisa No. 03 RT 002 RW 003 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia, S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., Afny Noviliana, S.H., Herman Gustaf, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SETIA BUDI, SH. MH & REKAN beralamat di Jln Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo RT/RW 01/03 Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 di bawah register Nomor 30/SK/PID/VII/2023/PN Pyh;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atau Dakwaan Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 344/PID/2023/PT PDG tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/PID/2023/PT PDG tanggal 5 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor Register Perkara: PDM-24/PYKBH/06/2023 tanggal 30 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASFANDY YARNITA Pgl ANG binti Duali Dt Batungkek Ameh turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian bagi saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASFANDY YARNITA Pgl ANG binti Duali Dt Batungkek Ameh dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bundel berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO
 - 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n YULIANIS
 - 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ISRA YETTI
 - 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ROSTITI

Dipergunakan dalam perkara Aryanto Pgl Anto bin Buyung Kamir.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasfandy Yarnita Pgl Ang Binti Duali Dt. Batungkek Ameh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO
 2. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n YULIANIS
 3. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ISRA YETTI
 4. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ROSTITI
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aryanto Pgl.Anto bin Buyung Kamir
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 76/Akta Pid.Band/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 September 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 2 Oktober 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca kontra Memori Banding tanggal 5 Oktober 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 9 Oktober 2023, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 19 September 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa RASFANDY YARNITA Pgl ANG binti Duali Dt Batungkek Ameh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan mendatangkan kerugian bagi saksi korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RASFANDY YARNITA Pgl ANG binti Duali Dt Batungkek Ameh dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**, menyatakan barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 5 oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMEIR :

1. Menyatakan menolak Permohonan memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima kontra memori banding Terdakwa/Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 105/Pid.B/2023/PN.Pyh Tanggal 11 September 2023;

SUBSIDEIR.

Dan atau sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa jika dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut dan juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa terutama perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi korban menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan hukuman percobaan tersebut tidaklah tepat, karena tidak memberi efek jera bagi Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi Masyarakat, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan perlu diubah, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan demikian memori banding dari Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sependapat dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 dan mohon agar Putusan tersebut dikuatkan tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, yang berkesimpulan untuk mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa, untuk itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 11 September 2023 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rasfandy Yarnita Pgl Ang Binti Duali Dt. Batungkek Ameh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) bundle berkas – berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat hak milik Nomor 00329 Kelurahan Tanjung Gadang Sungai Pinago an.ARI SUSANTO;
2. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n YULIANIS;
3. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ISRA YETTI;
4. 1 (satu) bundel berkas – berkas pembanding a.n ROSTITI;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aryanto Pgl.

Anto bin Buyung Kamir;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh **Masrizal, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Sukmayanti, S.H.,M.H** dan **Waspin Simbolon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Lely Devita Roza,S.H.,MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Sukmayanti, S.H., M.H**
M.H.

Masrizal, S.H.,

2. **Waspin Simbolon, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Devita Roza, S.H.,M.H..

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 344/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)